



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 3  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja serta prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka penyesuaian perhitungan indikator Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - e. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
  - f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji diubah sebagaimana berikut;

1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13 A**

- (1) Pembayaran TPP dilakukan penundaan terhadap :
  - a. ASN yang tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
  - b. ASN yang menguasai atau memanfaatkan Aset Milik atau dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
  - c. ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara atau daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- (2) Akibat penyelesaian ayat (1) diatas, dapat dilakukan apabila ASN berkenaan telah menyampaikan dokumen administrasi yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan kewajibannya kepada :
  - a. Bupati, sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah atas dokumen terkait kepemilikan aset;
  - b. Inspektur dan/atau BPK, terkait dokumen penyelesaian atas pelaporan LHKPN, gratifikasi dan Tuntutan TPTGR

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14 A**

Pengurangan TPP diberlakukan kepada ASN tanpa mengindahkan pasal 14 dalam hal tidak memenuhi jumlah kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemotongan Total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- b. Pemotongan Total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. Pemotongan Total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan Tambahan Penghasilan PNS bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih rendah, maka mendapatkan Tambahan Penghasilan dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Jabatan (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang dirangkap.
- (3) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang setara, maka mendapatkan Tambahan Penghasilan PNS sebesar nilai tertinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan jabatan Plt. atau Plh. yang lebih rendah.
- (4) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih tinggi, maka mendapatkan Tambahan Penghasilan sebesar nilai tertinggi Tambahan Penghasilan jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (5) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.).
- (6) Setiap PNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (7) Dalam hal PNS tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan baru.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan sebelumnya.
- (10) Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji yang mendapat tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan dan Pengelola Data pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, maka diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
- (11) TPP dikenakan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari pagu anggaran TPP pada masing-masing jabatan dan mekanisme pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (12) Pembayaran TPP bagi CPNS tidak dibayarkan sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
  - (13) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional tidak dibayarkan.
  - (14) Dalam hal setelah terbitnya belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (15) Dalam hal Pegawai ASN merupakan pejabat dan/atau staff fungsional dan mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat struktural, maka yang bersangkutan hanya berhak menerima TPP dengan besaran tertinggi.
4. Melakukan Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI MESUJI,



Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR